



BUPATI BLORA

**PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 21 TAHUN 2011**

TENTANG

**KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk mendorong peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka perlu memberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa alokasi dana tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 telah memperoleh persetujuan DPRD dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Tambahan penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan.
8. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan oleh SKPD yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan bagi PNS dan CPNS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penggajian atau pencantuman nama yang bersangkutan dalam daftar gaji; dan/atau
 - b. secara material menjalankan tugas di Pemerintah Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang mutasi kedalam daerah yang gajinya masih dibebankan pada Pemerintah Daerah asal, dengan ketentuan yang bersangkutan telah aktif melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan atau sejenisnya dari Pemerintah Daerah asal yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang diketahui Pejabat yang berwenang dari Pemerintah Daerah asal.
- (3) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS atau CPNS yang :
 - a. memperoleh tunjangan profesi sertifikasi guru yang dibayarkan pada Tahun 2011;
 - b. menduduki jabatan sebagai Kepala Desa;
 - c. mutasi keluar daerah yang gajinya dibebankan pada Pemerintah Daerah;
 - d. menjalani bebas tugas menjelang batas usia pensiun;
 - e. diberhentikan sementara;
 - f. meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah paling singkat selama 10 (sepuluh) hari kerja secara berturut-turut berdasarkan daftar hadir;
 - g. sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan beban kerja masing-masing pegawai.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan besarnya tanggungjawab, wewenang, tingkat eselon, kepangkatan dan tugas yang dilaksanakan.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tambahan penghasilan dianggarkan oleh masing-masing SKPD pada Belanja Tak Langsung.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2011.
- (2) Tambahan penghasilan bagi PNS yang mutasi ke dalam daerah dan CPNS dibayarkan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Tambahan penghasilan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibayarkan berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat yang bersangkutan.
- (4) Tambahan penghasilan bagi PNS yang mutasi keluar daerah dihentikan berdasarkan Surat Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 27 April 2011

BUPATI BLORA,

Cap. Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 27 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap. Ttd.

BAMBANG SULISTYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR 21

Sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

SUTIKNO, SH.

NIP. 19590224 198603 1 005